



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir ,,,, 12 November 1993, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK:,,,,, pendidikan Setara SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ,,,, Kota Batam, sebagai **“Penggugat”**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir ,,,, 2 April 1985, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Setara SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kavling ,,,, Kota Batam, sebagai **Tergugat ”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 22 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, Provinsi KEPRI, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,, tanggal 19 Oktober 2012;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Anak pertama, umur 7 tahun
 - b. Anak kedua, umur 4 tahun
 - c. Anak ketiga, umur 2 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi.
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadinya seperti Tergugat sering main game dan mengutamakan ngumpul bersama teman-teman club motornya dan keluar rumah larut malam tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah sesuka hatinya bahkan sampai pagi hal tersebut sangat sering terjadi. Akibat dari hal tersebut kasih sayang, perhatian dan waktu yang diberikan Tergugat sangat kurang untuk Penggugat dan tiga orang anaknya;
6. Bahwa puncaknya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Juni Tahun 2020, setelah melalui pertengkaran terkait beberapa permasalahan diatas, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah kamar dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga namun tidak mendapatkan solusi serta Tergugat tidak mau berubah sampai sekarang;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Hal 2 dari 5 hal Pen. No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasihat majelis tersebut Penggugat menyatakan akan berbaik kembali dengan Tergugat, dan akan melanjutkan rumah tangganya, untuk itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya sebelum diperiksa pokok perkara, maka pencabutan tersebut dapat diterima dan dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv;

Bahwa karena Penggugat sudah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Hal 3 dari 5 hal Pen. No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari, maka atas nasihat Majelis tersebut Penggugat menyatakan dengan kehendak sendiri bahwa ia mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum diperiksa pokok perkaranya, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm dari Penggugat;
2. Mermerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 5 hal Pen. No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,-(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi., bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaedah 1441 Hijriah, oleh kami oleh kami Drs. Syafi'i, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Taufik, MH

Drs. Syafi'i, MH

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia,SH.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00,
3. Biaya Panggilan	Rp 480.000,00,
4. Biaya PNB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
6. Biaya Materai	Rp 6.000,00,
Jumlah	Rp 596.000,00,

Hal 5 dari 5 hal Pen. No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)